

KEPUTUSAN BERSAMA
BUPATI REJANG LEBONG
DENGAN
BUPATI BANDUNG

Nomor : 457 Tahun 2006
Nomor : 29 Tahun 2006

TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI

Menimbang :

a. Bahwa program transmigrasi dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan program pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran serta masyarakat sekitar lokasi permukiman transmigrasi, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ;

b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraaan program transmigrasi, Pemerintah Propinsi Bengkulu telah melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat sesuai Kesepakatan bersama (MOU) Nomor 427 Tahun 2004 Nomor 475.1/277/Bangsos tanggal 13 Desember 2004 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten di kedua Propinsi.

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bandung tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Iingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 8);

2. Undang-Undang Darurat 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Iingkungan daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1067 Nomor 19, Tambahan Negara Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peratuan Pemerintahan pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Udang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahn Lembaran Negara Nomor 4548;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu/Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan lembaran Negara Nomor 3082);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Nomor 4095);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri D);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama antar Daerah;

2. Keputusan Bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jawa Barat Nomor 427 Tahun 2004 dan Nomor 475.1/277-Bangsos/Tahun 2004 tentang MOU Penyelenggaraan Program Transmigrasi Provinsi Jawa barat dan Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI REJANG LEBONG DENGAN BUPATI BANDUNG TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI**

BAB I
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu dan Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Pemerintan Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bandung serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong dan Bupati Bandung.
4. Dinas adalah lembaga yang membidangi transmigrasi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bandung.
5. Kepala Dinas adalah kepala lembaga yang membidangi transmigrasi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bandung.
6. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap atau bernukim di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mensukseskan Penyelenggaraan Program Transmigrasi;
2. Tujuan Kerjasama ini adalah untuk mengembangkan semua potensi yang ada di daerah, meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih layak.

BAB III
LOKASI TRANSMIGRASI PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI

Pasal 3

Lokasi transmigrasi adalah di lokasi Lubuk Mumpo, Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Benngkulu.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi daerah calon lokasi transmigrasi atas usulan masyarakat setempat ;
b. Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas yang tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain atau bermasalah dengan perolehan lahan seluas 2 Ha tiap Kepala Keluarga terinci sebagai berikut :
 1. Lahan Pekarangan : 0,25 Ha
 2. Lahan Usaha I : 0,75 Ha
 3. Lahan Usaha II : 1,00 Ha
 4. Rumah Type : 24
c. Menyusun rencana tata ruang permukiman ;

d. Melaksanakan pembangunan permukiman dan menyiapkan lahan serta sarana dan prasarana permukiman untuk transmigran ;

e. Melakukan motivasi, pendaftaran dan seleksi serta melaksanakan pemindahan, penempatan dan pelatih calon transmigrasi yang berasal dari penduduk setempat (TPS);

f. Memberikan legalitas lahan berupa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah kepada transmigran yang berhak;

g. Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan;

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon transmigran asal daerah asal (TPA);
2. Menyediakan calon transmigran yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi tujuan;
3. Menyiapkan pemberangkatan calon transmigran di Kabupaten Bandung sebanyak 15 (Lima belas) KK dan selanjutnya akan diberangkatkan ke daerah tujuan yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat
4. Memberikan bantuan biaya pemberdayaan usaha ekonomi warga transmigran dalam rangka pengembangan Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II sebesar Rp.30.000.000,- (Tigapuluh Juta Rupiah) untuk 15 KK Transmigran Penempatan Asal (TPA) dan 15 KK Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dalam 2 (dua) tahap:

 - Tahap I Rp.15.000.000,- TA 2006

 - Tahap II Rp.15.000.000,- TA 2007

BAB V
PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

Pasal 6

(1) Calon transmigran yang akan ditempatkan di lokasi Lubuk Mumpo Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong harus memenuhi syarat sebagai berikut:

 a. Warga Negara Indonesia

 b. Sehat Jasmani dan Rohani

 c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bandung

 d. Berstatus sudah berkeluarga

 e. Berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar/Sederajat

 f. Berusia antara 18 (Delapan Belas) sampai 50 (Lima Puluh) tahun

 g. Tidak pernah terlibat tindak pidana

 h. Tidak merupakan transmigran ulang alik

 i. Mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan : Pertanian, perternakan, perikanan, perkebunan, Kerajinan dan Pertukangan;

 j. Mempunyai semangat dan kemauan bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar;

(2) Apabila di kemudian hari ditemukan transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus dipulangkan dengan biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

BAB VI
SANKSI BAGI TRANSMIGRAN

Pasal 7

Transmigran asal Kabupaten Bandung yang meninggalkan lokasi permukiman transmigrasi dan atau kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka semua biaya perjalanan dan lain-lain akan ditanggung oleh transmigran yang bersangkutan.

BAB VII
ALOKASI TRANSMIGRAN

Pasal 8

(1) Transmigran asal Kabupaten Bandung yang dialokasikan di lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 di Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 15 (Lima belas) Kepala Keluarga

(2) Pengiriman dan penempatan transmigran asal Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai Surat Pemberitahuan Pemberangkatan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi dibebankan pada :

a. Biaya kegiatan pada pasal 4 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong

b. Biaya kegiatan pada pasal 5 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung

c. Biaya kegiatan pada pasal 4 dan 5 yang belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bengkulu dan APBD Propinsi Jawa Barat serta APBN sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Dinas berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan transmigran asal Kabupaten Bandung dan Kabupaten Rejang Lebong serta menyusun laporan

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

 a. Perkembangan jumlah transmigran;

 b. Perkembangan sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan dan kelembagaan desa;

 c. Perkembangan usaha ekonomi

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini disampaikan kepada Bupati Rejang Lebong dan Bupati Bandung sebagai bahan untuk rencana tindak lanjut

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 keputusan bersama ini

(2) Pelaksanaan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan oleh Dinas

BAB XI
JANGKA WAKTU

Pasal 12

Jangka waktu keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa pembinaan.

BAB XII
PERSELISIHAN

Pasal 13

(1) Apabila di dalam pelaksanaan kerjsama penyelenggaraan program transmigrasi ini timbul perselisihan maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah;

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan oleh kedua Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri;

(4) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini bersifat final dan mengikat kedua pemerintah daerah;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cuku[diatur dalam keputusan bersama ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 September 2006
2 Oktober 2006

BUPATI BANDUNG	BUPATI REJANG LEBONG
H. OBAR SOBARNA, S.IP	**SUHERMAN, SE**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003